

# Pengaruh *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja)

Ni Putu Gita Suparwati\*, Nyoman Trisna Herawati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

\*gita.suparwati@undiksha.ac.id

## Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
21 Mei 2024

Tanggal diterima:  
7 Agustus 2024

Tanggal dipublikasi:  
29 Agustus 2024

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak; *self assessment system*; asistensi relawan pajak; sanksi pajak.

## Pengutipan:

Suparwati, N. P. G. & Herawati, N. T. (2024). Pengaruh *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (2), 166-178.

**Keywords:** taxpayer compliance, *self assessment system*, tax volunteer assistance, tax sanction.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, asistensi relawan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerimaan pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia, sehingga untuk meningkatkan penerimaan tersebut sangat diperlukan wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja dan yang telah diasistensi oleh relawan pajak, dengan pengumpulan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan penentuan besarnya sampel menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak, kemudian data dianalisis menggunakan software *IBM SPSS Statistics 26*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *self assessment system*, asistensi relawan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan, dimana *self assessment system* memperkuat tanggung jawab wajib pajak, asistensi relawan pajak berperan dalam memberikan pemahaman, dan sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efisien.

## Abstract

*This study aims to examine the influence of a self-assessment system, tax volunteer assistance, and tax sanctions on individual taxpayer compliance. Tax revenue in Indonesia is the largest source of revenue in Indonesia, then to increase this revenue, it is needed the taxpayers to be obedient in fulfilling their tax obligations. This type of research uses quantitative research using primary data in the form of questionnaires. The population in this study were individual taxpayers who were registered in the Pratama Singaraja Tax Office (KPP) and who had been assisted by tax volunteers, with sample collection using purposive sampling techniques, and determining the sample size using the Slovin formula to obtain 100 respondents. The data collection method was carried out by distributing questionnaires directly to taxpayers, then the data was analyzed using IBM SPSS Statistics 26 software. The results of the study showed that partially the self-assessment system, tax volunteer assistance and tax sanctions had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance in the Pratama Singaraja Tax Office. The results of this study indicate that all variables contribute to increasing compliance, where the self-assessment system strengthens taxpayer responsibility, tax volunteer assistance plays a role in providing understanding, and tax sanctions function as an efficient prevention mechanism.*

## Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara. Dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor perpajakan terus meningkat setiap tahunnya (Agustini & Widhiyani, 2019; Shanti, 2023). Dengan meningkatnya penerimaan pajak diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pembangunan bangsa. Pada hakikatnya, pajak dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat pula. Tentunya, kepatuhan wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sangat dibutuhkan guna mendorong penerimaan pajak. Menurut Kementerian Keuangan penerimaan perpajakan tahun 2023 tumbuh 5,0% dari *outlook* APBN 2022 yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.718,0 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp303,2 triliun.

Dalam pentingnya penerimaan perpajakan dalam menstabilkan perekonomian negara maka sangat diperlukan peran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu yang paling berpengaruh dalam meningkatkan perpajakan adalah kepatuhan wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak akan semakin meningkat apabila setiap Wajib Pajak berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni dengan membayar pajak dan tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Singaraja**  
**Tahun 2019 – 2023**

No	Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Wajib SPT	WP OP Laport SPT	Persentase
1	2019	102.143	43.538	40.161	92%
2	2020	148.749	45.296	45.036	99%
3	2021	154.399	51.962	46.660	90%
4	2022	162.230	57.817	47.019	81%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja (2024)

KPP Pratama Singaraja merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah naungan Kanwil DJP Bali yang pelayanannya di wilayah Buleleng, Bali. KPP Pratama Singaraja juga mempunyai masalah dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dapat dilihat pada tabel 1. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya pada KPP Pratama Singaraja pada tahun pajak 2019 sebesar 92%, pada tahun pajak 2020 sebesar 99% yang mana merupakan persentase tertinggi dari 5 tahun terakhir, tahun 2021 pajak sebesar 90%, tahun pajak 2022 sebesar 81%. Persentase kepatuhan wajib pajak dari 2021 – 2022 mengalami penurunan drastis mencapai 9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja tidak konsisten.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dengan melaksanakan reformasi dalam bidang perpajakan. Bentuk inovasi yang mendasar adalah Undang-undang mengenai *Self Assessment System*. Pembaruan perpajakan dimulai pada tahun 1983 pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana *self assessment system* merupakan penerapan metode perpajakan dengan cara melimpahkan tanggung jawab penuh guna memenuhi kewajiban mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak oleh wajib pajak sendiri sebagai pihak yang wajib membayar pajak dengan melakukan sendiri segala prosedur dan tahapannya. Pada metode ini, wajib pajak diharuskan melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri terkait kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Dari penerapan *Self Assessment System* ini masih terdapat kelemahan yaitu adanya

kemungkinan wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya, karena diberikan kepercayaan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, Direktorat Jenderal Pajak membuat program baru dengan mengajak generasi muda yang lebih paham teknologi untuk berpartisipasi dan mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunannya. Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan program inklusi kesadaran pajak yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan guna mewujudkan generasi sadar pajak di Indonesia. Program tersebut adalah relawan pajak yang merujuk pada Nota Dinas Nomor ND-953/PJ.09/2018. Relawan pajak ini dibentuk guna untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta diharapkan dapat meningkatkan penerimaan SPT Tahunan. Dirjen Pajak mengadakan program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi berupa Tax Center, salah satunya bekerjasama dengan Tax Center yang berada Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Wajib pajak masih banyak yang tidak mengerti dan melek teknologi dengan tata cara dalam pelaporan SPT Tahunan dalam berbentuk elektronik. Hal ini dapat mendukung penerapan *self assessment system* pada wajib pajak dalam pelaporan perpajakan, sehingga dengan bantuan relawan pajak wajib pajak menjadi patuh pada kewajiban perpajakannya meskipun kurang memahami tata cara pelaporan elektronik secara mandiri. Dengan adanya program Relawan Pajak ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Supaya implementasi penerimaan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat teratur, peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sudah disiapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang yuridis, terdapat unsur paksaan dalam pajak, yang berarti apabila kewajiban perpajakan tidak dilakukan maka akan adanya imbas hukum yang berlaku. Imbas hukum tersebut berupa penerapan sanksi - sanksi perpajakan. Pada dasarnya, adanya penerapan sanksi pajak guna terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. dapat dikenai hukuman (Zulfa, 2020).

Berdasarkan fenomena, tidak konsistennya tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Singaraja dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mendorong penulis termotivasi untuk meneliti kembali mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka penelitian ini dilakukan dengan judul "Pengaruh *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Singaraja)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *self assessment system*, asistensi relawan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia memenuhi kewajiban pajak secara sukarela, teori ini mengasumsikan bahwa tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi, perilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan kegunaan yang diharapkan.

*Self-Assessment System* adalah sistem perpajakan di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban pajak mereka (Zulfa, 2020). Sistem ini menuntut tingkat kejujuran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, karena pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencerminkan sejauh mana individu yang memiliki kewajiban pajak mematuhi aturan-aturan perpajakan, termasuk dalam hal pelaporan penghasilan, penghitungan pajak yang benar, dan pembayaran pajak tepat waktu (Zulfa, 2020).

Penerapan *Self-Assessment System* mendorong wajib pajak untuk lebih sadar akan tanggung jawab mereka dalam melaporkan dan membayar pajak (Anjanni et al., 2019). Dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, mereka memiliki insentif untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Sistem ini

memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap informasi perpajakan melalui teknologi, seperti e-filing dan layanan perpajakan daring, sehingga kemudahan ini mendorong kepatuhan karena proses pelaporan dan pembayaran menjadi lebih mudah dan transparan (Anjanni et al., 2019). Maka dari itu, hipotesis yang diajukan:

H1: *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Asistensi Relawan Pajak merupakan upaya pendampingan dan bantuan yang diberikan oleh individu yang berpengetahuan dan terlatih di bidang perpajakan kepada wajib pajak (Novianti et al., 2023). Asistensi ini dapat dilakukan oleh mahasiswa yang ditempatkan di instansi pajak atau di lingkungan kampus. Dalam konteks kepatuhan pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi, peran relawan pajak diduga dapat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Relawan pajak memberikan bimbingan praktis kepada wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan, sehingga membantu wajib pajak orang pribadi yang mungkin merasa terbebani atau kurang paham tentang prosedur perpajakan yang kompleks (Novianti et al., 2023). Asistensi ini juga dapat menciptakan rasa aman dan kepercayaan diri pada wajib pajak untuk melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu (Novianti et al., 2023). Sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Asistensi relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi pajak adalah tindakan yang diambil oleh otoritas perpajakan untuk menghukum wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, seperti keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan pajak (Mandowally et al., 2020). Sanksi pajak dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum (Mandowally et al., 2020; Martadinata et al., 2022). Sanksi pajak merupakan alat yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak karena berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi wajib pajak yang tidak patuh. Ketika sanksi diterapkan secara tegas, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan untuk menghindari kerugian finansial yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut (Erica, 2021). Maka dari itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Singaraja, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang beralamat di Jl. Udayana No. 10, Singaraja, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Mengumpulkan data kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja dan yang telah di asistensi oleh relawan pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif atau hubungan kausalitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah desain penelitian yang bertujuan menentukan hubungan dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam analisa berupa angka. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data dan kemudian menyajikan hasil analisis.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Adapun wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja pada tahun pajak 2023 sebanyak 170.198. Pemilihan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu metode penentuan sampel penelitian dengan menggunakan berbagai kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang digunakan sebagai berikut: (1) Wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar pada KPP Pratama Singaraja, (2) Wajib pajak yang telah di asistensi oleh relawan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan perhitungan

menggunakan rumus slovin, jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Pengukuran *Self Assessment System* menggunakan instrumen penelitian Anjanni et al. (2019), yang mengacu pada sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Untuk variabel Asistensi Relawan Pajak, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian Novianti et al. (2023) yang mengukur sejauh mana wajib pajak merasa terbantu atas asistensi pajak dalam melaporkan pajak. Kemudian variabel Sanksi Pajak diukur dengan menggunakan instrumen penelitian dari Mandowally et al. (2020) yang mengukur sejauh mana persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak dalam mempengaruhi dirinya untuk patuh melaporkan pajak. Sedangkan variabel dependen dalam hal ini Kepatuhan Wajib Pajak diukur menggunakan instrumen dari Anjanni et al. (2019) yang mengukur tingkat di mana wajib pajak mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan, seperti ketepatan waktu dan akurasi pelaporan. Seluruh variabel diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil skor kuesioner dari jawaban responden mengenai pengaruh asistensi *self assessment system*, asistensi relawan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan data sekundernya yaitu jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Tahapan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan

### *Analisis Deskriptif*

**Tabel 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	25.00	35.00	30.11	2.845
Asistensi Relawan Pajak	100	27.00	35.00	31.21	2.999
Sanksi Pajak	100	13.00	20.00	17.14	1.758
Kepatuhan Wajib Pajak	100	26.00	35.00	30.03	2.869
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26), 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa sampel penelitian yang digunakan sebanyak 100 data sampel. Terdapat 3 variabel bebas yaitu *Self Assessment System*, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak dan 1 variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel *Self Assessment System* berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif nilai minimum sebesar 25.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 30.11 dan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data sebesar 2.845. Variabel Asistensi Relawan Pajak berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif nilai minimum sebesar 27.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 31.21 dan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data sebesar 2.999. Variabel Sanksi Pajak berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif nilai minimum sebesar 13.00 dan nilai maksimum sebesar 20.00. Nilai rata-rata (mean) sebesar 17.14 dan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data sebesar 1.758. Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Pajak berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif nilai minimum sebesar 26.00 dan nilai maksimum sebesar 35.00. Nilai rata-

rata (mean) sebesar 30.03 dan nilai standar deviasi atau tingkat sebaran data sebesar 2.869.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel 3 hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov Smirnov* pendekatan *Exact* menunjukkan nilai signifikansi  $0,130 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Tabel 3**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	1.87053983
Most Extreme Differences	Absolute	0.115
	Positive	0.108
	Negative	-0.115
Test Statistic		0.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		0.130
Point Probability		0.000

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26), 2024

#### Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam satu model.

**Tabel 4**  
**Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.030	2.249			
	<i>Self Assessment System</i>	0.404	0.103	0.401	0.421	2.375
	Asistensi Relawan Pajak	0.136	0.087	0.142	0.536	1.866
	Sanksi Pajak	0.501	0.158	0.307	0.472	2.120

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26, 2024)

Berdasarkan tabel 4 di atas hasil uji multikolonieritas menunjukkan besaran nilai tolerance  $< 10$  dan VIF  $> 10$  dari masing-masing variabel independen. Pada variabel *Self*

*assessment system* memperoleh nilai tolerance sebesar 0,421 dan VIF 2,375. Variabel Asistensi relawan pajak memperoleh nilai tolerance 0,535 dan VIF 1,866. Variabel Sanksi pajak memperoleh nilai tolerance sebesar 0,472 dan VIF 2,120. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk menganalisis varian residualnya bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi variabel independen dengan nilai tingkat kepercayaan ( $\alpha = 0,05$ ). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *spearman'rho* yaitu mengkorelasikan variabel independent dengan residualnya.

**Tabel 5**  
**Uji Heteroskedastisitas**

		Correlations			
Model		<i>Self Assessment System</i>	Asistensi Relawan Pajak	Sanksi Pajak	Unstandardized Residual
<i>Self Assessment System</i>	Correlation Coefficient	1.000	.631**	.692**	0.066
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.516
	N	100	100	100	100
Asistensi Relawan Pajak	Correlation Coefficient	.631**	1.000	.581**	0.103
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.308
	N	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Correlation Coefficient	.692**	.581**	1.000	0.167
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.096
	N	100	100	100	100
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	0.066	0.103	0.167	1.000
	Sig. (2-tailed)	0.516	0.308	0.096	
	N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26), 2024

Berdasarkan tabel 5 di atas hasil uji heteroskedastisitas menggunakan teknik uji koefisien korelasi *spearman'rho* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Variabel *Self assessment system* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,516 > 0,05. Variabel Asistensi relawan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,308 > 0,05. Variabel Sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,096 > 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 6 hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi dalam penelitian yang disusun dalam persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4.235 + 0,437 + 0,128 + 0,505 + e$$

Persamaan regresi pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Nilai *costanta* (a) memiliki nilai sebesar 4,235 hal ini berarti jika variabel *Self assessment system* (X1), Asistensi relawan pajak (X2), dan Sanksi pajak (X3) memiliki nilai 0, maka nilai Kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 4,235.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *Self assessment system* (X1) memiliki nilai sebesar 0,437, hal ini berarti bahwa apabila *Self assessment system* (X1) mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menyebabkan Kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,437 atau 43,7%.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Asistensi relawan pajak (X2) memiliki nilai sebesar 0,128 hal ini berarti bahwa apabila Asistensi relawan pajak (X2) mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menyebabkan Kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,128 atau 12,8%.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel Sanksi pajak (X3) memiliki nilai sebesar 0,505, hal ini berarti bahwa apabila Sanksi pajak (X3) mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menyebabkan Kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 0,505 atau 50,5%.

**Tabel 6**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4.235	1.647		2.571	0.012
	<i>Self Assessment System</i>	0.437	0.076	0.472	5.770	0.000
	Asistensi Relawan Pajak	0.128	0.064	0.146	2.007	0.048
	Sanksi Pajak	0.505	0.116	0.337	4.358	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26), 2024

*Uji Koefisien Determinasi*

Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 atau 1.

**Tabel 7**  
**Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854a	0.729	0.721	1.39100

a. Predictors: (Constant), SanksiPajak, AsistensiRelawanPajak, *SelfAssessmentSystem*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26), 2024

Berdasarkan tabel 4.13 di atas hasil uji koefisien determinasi maka nilai koefisien determinasi pada *R Square* sebesar 0,729. Hal ini berarti bahwa variabel *Self assessment*

system, Asistensi relawan pajak, dan Sanksi pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan wajib pajak sebesar 72,9%.

### Uji t

Uji t yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 8 hasil uji t dapat dijelaskan mengenai pengaruh secara parasial variabel-variabel independent terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai t'hitung sebesar 5,770 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H1 diterima. Hal ini berarti variabel *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- 2) Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Asistensi relawan pajak memiliki nilai t'hitung sebesar 2,007 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,048 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H2 diterima. Hal ini berarti variabel Asistensi relawan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.
- 3) Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Sanksi pajak nilai t'hitung sebesar 4, 358 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H3 diterima. Hal ini berarti variabel Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 8**  
**Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.235	1.647		2.571	0.012
	<i>Self Assessment System</i>	0.437	0.076	0.472	5.770	0.000
	Asistensi Relawan Pajak	0.128	0.064	0.146	2.007	0.048
	Sanksi Pajak	0.505	0.116	0.337	4.358	0.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah (Output SPSS 26), 2024

### Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai koefisien beta ( $\beta_1$ ) sebesar 0, 472, nilai t'hitung sebesar 5,770 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, variabel *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Dwianika & Sofia, 2019). Pemerintah membuat sistem perpajakan dengan tujuan untuk memberikan kelelasaan dan kemudahan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Dinata et al., 2023). Sistem yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007 dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak yaitu dengan *self assessment system*.

Dalam penelitian ini, *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik serta mampu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dapat dikatakan juga bahwa wajib pajak orang pribadi ini telah mengerti sistem penerapan pajak di Indonesia dan mampu melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Mariantika (2023) berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Zulfa (2020) berdasarkan penelitiannya *Self Assessment System* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Asistensi relawan pajak memiliki nilai koefisien beta ( $\beta_2$ ) sebesar 0,146, nilai t'hitung sebesar 2,007 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,048 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, variabel Asistensi Relawan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan program relawan pajak. Program inklusi kesadaran pajak adalah pendidikan pajak secara menyeluruh dalam sistem pendidikan bersama semua pihak sesuai Nota Dinas Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat No. ND953/PJ.09/2018 tanggal 20 Desember 2018. Program relawan pajak ini dibentuk guna mendampingi wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunannya. Relawan pajak adalah sekumpulan mahasiswa dan mahasiswi terpilih yang sedang menempuh strata-1 di segala bidang studi untuk membantu proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*.

Dalam penelitian ini, Asistensi Relawan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak merasa terbantu dengan adanya program relawan pajak yang dilaksanakan oleh DJP ini sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pratami, 2022). Asistensi relawan pajak dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pada proses pelaporan SPT Tahunan.

Menurut Darmayasa et al. (2020) jenis dari kepatuhan wajib pajak yang mampu dipengaruhi oleh peran relawan pajak yakni hanya kepatuhan secara administratif atau kepatuhan formal. Alasannya, karena tugas utama dari program relawan pajak yakni asistensi wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak. Ini artinya kepatuhan secara teknis atau material wajib pajak orang pribadi belum dijamin dalam pelaksanaan program ini. Namun lepas dari itu, program ini nyatanya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi otoritas pajak dalam mengatasi lonjakan jumlah wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Darmayasa et al. 2020 berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa Asistensi Relawan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Ruhni, (2023) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi pajak memiliki ilai koefisien beta ( $\beta_3$ ) sebesar 0,337, nilai t'hitung sebesar 4,358 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*), teori ini teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada individu yang bersedia memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Pada UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan mengatur mengenai sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Tujuan dibuatnya sanksi pajak supaya wajib pajak enggan untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Sanksi pajak akan dipandang lebih banyak merugikan sehingga wajib pajak bakal patuh dalam pembayaran pajak. Sanksi pajak sebagai jaminan bahwasanya bakal ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan demikian sanksi perpajakan sebagai sarana guna pencegahan pelanggaran norma perpajakan bagi wajib pajak.

Dalam penelitian ini, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak bisa membuat wajib pajak orang pribadi tidak melanggar mengenai peraturan perpajakan di KPP Pratama Singaraja, dikarenakan mereka menganggap bahwasanya dengan melanggar peraturan perpajakan hanya merugikan mereka. Terlebih lagi jika sudah membayar pajak dan terkena sanksi pajak karena adanya keterlambatan dalam membayar atau melaporkan pajak akan sangat merugikan wajib pajak dari sisi ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Anindyajati (2021) berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Santhi (2021) berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh *self assessment system*, asistensi relawan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* memiliki nilai koefisien beta ( $\beta_1$ ) sebesar 0,472, nilai t'hitung sebesar 5,770 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. (2) Asistensi Relawan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T menunjukkan bahwa variabel Asistensi relawan pajak memiliki nilai koefisien beta ( $\beta_2$ ) sebesar 0,146, nilai t'hitung sebesar 2,007 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,048 < 0,05. (3) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singaraja. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T menunjukkan bahwa variabel Sanksi pajak memiliki nilai koefisien beta ( $\beta_3$ ) sebesar 0,337, nilai t'hitung sebesar 4,358 > t'tabel sebesar 1,660 dan tingkat signifikansi memiliki nilai sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan, dimana *self assessment system* memperkuat tanggung jawab wajib pajak, asistensi relawan pajak berperan dalam memberikan pemahaman, dan sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang efisien.

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Bagi KPP Pratama Singaraja dapat lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai sanksi pajak kepada masyarakat tentang kepatuhan wajib pajak sehingga sebelum adanya pengenaan sanksi pajak wajib pajak sudah mengetahui bahwasanya ketika tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak dan diharapkan pengenaan sanksi pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Bagi wajib pajak orang pribadi sebagai warga negara yang taat pajak dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, sehingga dengan pengetahuan yang baik terhadap perpajakan, wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak sendiri tepat waktu sesuai dengan *Self Assessment System*. Serta disarankan untuk dapat memperhatikan setiap kebijakan pemerintah terkait perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. (3) Kepada relawan pajak yang membantu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan dapat memberikan pelayanan prima

sehingga hal dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta bisa memberikan sosialisasi secara langsung mengenai kepatuhan wajib pajak serta adanya pengenaan sanksi bila tidak memenuhi kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak terhindar dari adanya sanksi pajak. (4) Berdasarkan hasil koefisien determinasi sebesar 72% dan sisanya 28% merupakan variabel independen diluar penelitian ini. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel yang tidak ada dalam penelitian ini seperti pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, pelayanan pajak dan tarif pajak.

### Daftar Rujukan

- Agustini, K., & Widhiyani, N. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1343-1364. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19> .
- Anindyajati, D. B. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208-227.
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh *Self Assessment System*, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(2), 151-162.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Dwianika, A., & Sofia, I. P. (2019). Relawan Pajak: Bagaimana Pelatihan Pajak Mempengaruhi Kepuasan Wajib Pajak Pada Masyarakat Urban? (Studi Pada Tax Center Universitas Pembangunan Jaya). *Jurnal Keberlanjutan* 4(2), 1176.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26, Edisi 10. In *Semarang, Universitas Diponegoro* (Nomor Juni). Universitas Diponegoro.
- KPP Pratama Singaraja, (2024). Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Martadinata, I. P. H., & Yasa, I. N. P. (2022). The Role of Taxpayer Trust and Awareness on Voluntary Compliance: An Experimental Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 184-199.
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 759-770.

- Pratami, Yolanda. (2022). Penerapan E-Filing, Peran Relawan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Dalam Melaporkan Spt Tahunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 10, No. 2, Juli 2022 ISSN 2599-1922*.
- Ruhni, Z. (2023). Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, *E-Filling*, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 15 No.1. 2023. e-ISSN : 2599-1426*.
- Shanti, K A. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. VOL. 4 No. 1, Februari 2022 E-ISSN 2716-2710*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Zulfa, Anita. (2020). Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang*.